



BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 56 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG
NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah pada Badan Usaha Milik Daerah merupakan instrumen kebijakan strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dan mengoptimalkan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara efektif, transparan, dan akuntabel;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penugasan dari Pemerintah Daerah, melakukan pengembangan usaha, dan memperkuat struktur permodalan, beberapa Badan Usaha Milik Daerah memerlukan tambahan penyertaan modal daerah agar mampu meningkatkan kinerja, daya saing, dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika kebijakan serta kemampuan keuangan daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Badan Usaha Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2022 Nomor 5) diubah sebagai berikut:

h

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah akan melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada BUMD Tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 maksimal sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebesar Rp25.325.000.000,00 (dua puluh lima miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah);
 - b. Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebesar Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
 - c. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang sebesar Rp16.000.000.000,00 (enam belas miliar rupiah);
 - d. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebesar Rp3.675.000.000,00 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
 - e. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebesar Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah);
 - f. Perseroan Terbatas Bank Jateng sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
 - g. Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).
- (3) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Mulia Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. tahun 2022 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - b. tahun 2023 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - c. tahun 2024 sebesar Rp6.325.000.000,00 (enam miliar tiga ratus dua puluh lima juta rupiah)
 - d. tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - e. tahun 2026 sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

h

- (4) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- tahun 2022 sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
 - tahun 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
 - tahun 2024 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - tahun 2025 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - tahun 2026 sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Bank Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - tahun 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - tahun 2024 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
 - tahun 2025 sebesar Rp8.500.000.000,00 (delapan miliar lima ratus juta rupiah);
 - tahun 2026 sebesar Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (6) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Taman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- tahun 2022 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - tahun 2023 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - tahun 2024 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - tahun 2025 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah);
 - tahun 2026 sebesar Rp735.000.000,00 (tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah).

- (7) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - tahun 2023 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - tahun 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (8) Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas Bank Jateng sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- tahun 2022 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - tahun 2023 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - tahun 2024 sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
 - tahun 2025 sebesar Rp0,00 (nol rupiah);
 - tahun 2026 sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (9) Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Perseroan Daerah Lembaga Keuangan Mikro Badan Kredit Desa Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sebagai berikut:
- tahun 2022 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - tahun 2023 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - tahun 2024 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
 - tahun 2025 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah);
 - tahun 2026 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).

6

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
Pada tanggal 29 Desember 2025

BUPATI PEMALANG

ttd
cap

ANOM WIDYANTORO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 29 Desember 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG,

ttd
cap

ENDRO JOHAN KUSUMA

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2025 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Pemalang,



ARIEF RACHMAN HAKIM, S.H., M.H.
PEMBINA
NIP. 197810292006041008